

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dilakukan pada pengelolaan dana desa Di Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa erbaun dinilai efektif Disisi akhir penulis melakukan penelitian dengan mengukur pengelolaan pembangunan desa erbaun pada tahun 2020-2023 menggunakan Rasio efektivitas.

#### **1.2 IMPLIKASI**

##### **5.2.1 Implikasi Teoritis**

Implikasi Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang diperoleh, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Implikasi Teoritis**

- a. Menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang kewenangan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahana Negara kesatuan republic indoinesia melalui Alokasi dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini

terdapat satu variabel moderasi yaitu sistem keuangan desa yang mampu memoderasi pengaruh pemahaman perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- b. Menurut undang-undang No 60 tahun 2014 dan desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.
- c. menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
  - a) perencanaan,
  - b) pelaksanaan
  - c) penatausahaan
  - d) pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **2. Implikasi Praktis**

- a. Penelitian ini memberikan implikasi praktis terhadap perangkat desa khususnya kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa terkait pemahaman dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan selalu update mengetahui peraturan-peraturan terbaru yang digunakan dalam penyusunan anggaran.
- b. Penyusunan anggaran diharapkan agar tersusun jelas harus dikomunikasikan dengan dimusyawarahkan bersama dan dalam mencapai anggaran dilaksanakan secara bersama pula, sehingga

memudahkan tercapainya tujuan secara baik. Penyusunan anggaran yang jelas akan mengurangi adanya asimetri informasi.

- c. Perangkat desa harus selalu mengikuti perkembangan sistem keuangan desa agar dapat melakukan penginputan transaksi keuangan dan penyusunan anggaran yang terkomputerisasi. Penyusunan laporan keuangan yang terkomputerisasi dengan sistem akan menghindari dari adanya risiko kecurangan.
- d. Setiap perangkat desa harus menyadari bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu sangat penting agar tercapai tujuan yang sesuai.